

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 1952
TENTANG
PERATURAN SEMENTARA MENGENAI PEMBERIAN TUNJANGAN (ONDERSTAND)
KEPADA PEGAWAI NEGERI DAN JANDA SERTA ANAK PIATUNYA

Presiden Republik Indonesia,

Menimbang:

Bahwa sebelum ada peraturan yang tetap, untuk sementara waktu dianggap perlu untuk mengadakan peraturan sementara yang sama tentang pemberian tunjangan (onderstand) kepada bekas pegawai, Negeri dan jandanya, yang menurut peraturan yang berlaku tidak atau belum berhak menerima pensiun atau pensiun janda;

Mengingat :

- a. Osamu Seirei 1944 No. 1 dan Maklumat Menteri Keuangan Republik Indonesia dahulu No. 19 dan 20 tahun 1946;
- b. Staatsblad 1936 No. 243, jo. Staatsblad 1939 No. 392 dan bijblad No. 13923;
- c. Bijblad No. 8178;
- d. Bijblad No. 11230 dan surat le Gouvernements Secretaris tanggal 16 Juli 1929 No. 1664/AI;
- e. Bijblad No. 13988, jo. No. 15241;

Mengingat pula :

Pasal 142 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;

Mendengar :

Dewan Menteri dalam rapatnya pada tanggal 19 Oktober 1951;

Memutuskan:

Dengan membatalkan peraturan-peraturan yang bertentangan dengan peraturan ini, menetapkan Peraturan Pemerintah sebagai berikut :

Peraturan sementara tentang pemberian tunjangan (onderstand) kepada Pegawai Negeri dan janda serta anak piatunya.

Pasal 1.

Kepada pegawai Negeri tetap dan pegawai Negeri sementara serta jandanya, yang tidak atau belum berhak menerima pensiun atau pensiun-janda menurut peraturan-peraturan pensiun yang kini berlaku bagi mereka masing-masing, dapat diberikan tunjangan (onderstand) menurut salah satu peraturan tersebut dibawah ini, yaitu :

1. Staatsblad 1936 No. 243, jo. Staatsblad 1939 No. 392 dan Bijblad No. 13923.
2. Bijblad No. 8178.
3. Bijblad No. 11230 dan surat le Gouvernements Secretaris dahulu tanggal 16 Juli 1929 No. 1664/AI.
4. Bijblad No. 13988, jo. Bijblad No. 15241. sebagaimana diubah dan ditambah kemudian, sekedar mereka itu memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam peraturan-peraturan termaksud.

Pasal 2.

Tunjangan menurut peraturan ini diberikan oleh Kepala Kantor Urusan Pegawai mulai bulan berikutnya yang berkepentingan mengajukan permohonan untuk menerima tunjangan itu.

Pasal 3.

Mulai tanggal berlakunya peraturan ini, maka tunjangan (onderstand) menurut peraturan ini dapat pula diberikan kepada :

- a. pegawai Negeri termaksud pasal 1 diatas, yang diberhentikan dari jabatannya pada atau sesudah tanggal 17 Agustus 1945.
- b. janda dan anak piatu seorang pegawai Negeri termaksud pasal 1 diatas, yang meninggal dunia pada atau sesudah tanggal 17 Agustus 1945.

Pasal 4.

Peraturan ini mulai berlaku pada 1 Nopember 1951.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta,
Pada tanggal 19 Januari 1952.
Presiden Republik Indonesia,

SOEKARNO.

Menteri Urusan Pegawai,

SUROSU.

Diundangkan
Pada tanggal 25 Januari 1952.
Menteri Kehakiman,

MOEHAMMAD NASROEN.

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 3 TAHUN 1952

TENTANG

PERATURAN SEMENTARA TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN (ONDERSTAND)
KEPADA PEGAWAI NEGERI DAN JANDA - SERTA ANAK PIATUNYA.

PENJELASAN UMUM :

Sebelum ditetapkan peraturan yang pasti tentang pemberian tunjangan kepada pegawai Negeri (tetap dan sementara) dan jandanya, yang tidak atau belum berhak menerima pensiun, atau pensiun janda menurut peraturan-peraturan pensiun yang berlaku

bagi mereka masing-masing, maka dianggap perlu untuk mengadakan ketentuan, bahwa untuk sementara ini bagi seluruh pegawai Negeri dan jandanya berlakulah penetapan-penetapan yang sama mengenai pemberian tunjangan tersebut.

Pasal 1.

Dalam pasal ini ditetapkan, bahwa kepada pegawai Negeri (tetap atau sementara) dan jandanya, yang tidak atau belum berhak menerima pensiun, atau pensiun janda antara lain menurut salah satu peraturan yang termuat dalam :

- a. Staatsblad 1926 No. 550, tentang pemberian pensiun kepada pegawai Negeri tetap,
- b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia dahulu tahun 1949 No. 34, jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia dahulu tahun 1950 No. 21, tentang pemberian pensiun kepada pegawai Negeri tetap Republik Indonesia dahulu,
- c. Staatsblad 1940 No. 449, tentang pemberian pensiun-janda dan tunjangan anak-piatunya pegawai Negeri tetap,
- d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia dahulu tahun 1950 No. 35, tentang pemberian pensiun kepada janda (anak-piatunya) pegawai Negeri tetap Republik Indonesia dahulu yang meninggal dunia,
- e. Staatsblad 1948 No. 108, tentang pemberian pensiun dan tunjangan Negeri kepada jandanya pegawai Negeri (tetap dan sementara) yang meninggal dunia dalam dan karena menjalankan jabatannya,
- f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia dahulu tahun 1950 No. 23 tentang pemberian tunjangan istimewa kepada janda dan anak pegawai Negeri Republik Indonesia dahulu yang meninggal dunia dalam dan karena keadaan luar biasa,

a-d (sebagaimana diubah dan ditambah kemudian), dapat diberikan tunjangan (onderstand) menurut :

1. Staatsblad 1936 No. 243, jo. Staatsblad 1939 No.392 dan Bijblad 13923, tentang pemberian tunjangan kepada bekas pegawai Negeri tetap yang diberhentikan dari jabatan dengan tiada berhak menerima pensiun, atau
2. Bijblad No. 8178, tentang pemberian tunjangan sebagai pensiun kepada bekas pegawai Negeri sementara, atau
3. Bijblad No. 11230 dan surat le Gouvernements Secretaris dahulu tanggal 16 Juli 1929 No. 1664/Al, tentang pemberian tunjangan (istimewa) di samping penghasilan (tunjangan, pensiun) biasa kepada pegawai Negeri (tetap dan sementara) yang diberhentikan dari jabatannya karena mendapat luka-luka di dalam dan oleh karena menjalankan jabatannya, atau
4. Bijblad No. 13988, tentang pemberian tunjangan kepada janda

- pegawai Negeri tetap yang bukan contribuant dalam peraturan pensiun-janda dan kepada janda pegawai Negeri sementara dalam beberapa hal tertentu,
- 1-4 (sebagaimana diubah dan ditambah kemudian), sekedar yang berkepentingan memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam peraturan termaksud.

Pasal 2.

Cukup jelas.

Pasal 3.

Sebelum tanggal berlakunya peraturan ini, maka peraturan-peraturan tentang pemberian tunjangan tersebut dalam pasal 1, dibawah nomor 1 sampai dengan 4, tidak berlaku terhadap pegawai Republik Indonesia dahulu, yang diberhentikan dari jabatannya atau meninggal dunia pada atau sesudah 17 Agustus 1945. Bagi pegawai Republik Indonesia dahulu pada waktu itu hanyalah berlaku peraturan tentang pemberian tunjangan yang termuat dalam Osamu Seirei 1944 No. 1, dan maklumat-maklumat Menteri Keuangan Republik Indonesia dahulu No. 19 dan No. 20 tahun 1946.

Dalam pasal ini ditetapkan bahwa kepada mereka itu (dan janda-serta anak-piatunya), mulai tanggal berlakunya peraturan ini, dapat pula diberikan tunjangan-tunjangan tersebut.

Adapun tunjangan sekaligus atau berangsur-angsur yang telah diterima atau hingga kini masih terus diterima berdasarkan Osamu Seirei 1944 No. 1 dan maklumat-maklumat Menteri Keuangan Republik Indonesia dahulu No. 19 dan 20 tahun 1946 itu, akan diperhitungkan (atau tidak diperhitungkan) dengan tunjangan yang diterima menurut peraturan ini, demikian, dengan keputusan Kepala Kantor Urusan Pegawai.

Pasal 4.

Cukup jelas.

CATATAN

Kutipan: LEMBARAN NEGARA DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA TAHUN 1952
YANG TELAH DICETAK ULANG
Sumber : LN 1952/5; TLN NO. 189